

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Ahmad Suhaimi¹, Subroto Rindang Arie Setyawan², Akhmad Zulkifli³

ahmadsuhaimi@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia¹

subrotowsw47@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia²

akhmadzulkifli70@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia³

ABSTRACT

This study aims to: (1) To examine legal aspects related to criminal law enforcement in the Law on Environmental Protection and Management, (2) Review legal aspects regarding criminal sanctions carried out by Corporations in environmental pollution in the enforcement of criminal acts according to the Law on Environmental Protection and Management.

Research result :

(1) Enforcement of criminal law in the Law on the Protection and Management of the Living Environment, in this case the process of investigating environmental crimes based on the PPLH Law, namely police investigators and PPNS investigators who are in charge according to the provisions of laws and regulations. The legal basis for the investigation is not only carried out according to Article 94 and Article 95 of the PPLH Law but also carried out according to the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The implementation of investigations in the context of environmental law enforcement in the field still causes obstacles, including conflicts of understanding and authority of the investigating apparatus, both the police and PPNS. The next obstacle is that the evidentiary process assessed by law enforcement officials is still too complicated, (2) Criminal sanctions carried out by Corporations in environmental pollution as stipulated in Article 116 of the Law on Environmental Protection and Management should be charged not only corporations but also individuals deemed responsible for such pollution, including their directors, so that it must be proven that a person can be convicted if found guilty. This means that criminal sanctions cannot be automatically transferred from corporate crime to personal crime.

Keywords: *Criminal, Environmental, Corporate Liability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menelaah aspek hukum berkenaan dengan penegakan hukum pidana dalam Undang - Undang Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Menelaah aspek hukum berkenaan dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup dalam penegakan tindak pidana menurut Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Penegakan hukum pidana dalam Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup, dalam hal ini proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH yaitu penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang bertugas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyidikan selain dilakukan menurut Pasal 94 dan Pasal 95 UU PPLH juga dilakukan menurut ketentuan KUHAP. Pelaksaaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan masih menimbulkan kendala diantaranya benturan pemahaman dan kewenangan aparatur penyidik baik kepolisian maupun PPNS. Kendala selanjutnya yaitu proses pembuktian

yang dinilai oleh aparatur penegak hukum masih terlalu rumit, (2) Sanksi pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 116 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya didakwa bukan hanya korporasi tapi juga individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, termasuk direkturnya, sehingga harus dibuktikan bahwa seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah. Artinya tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari *corporate crime* menjadi *personal crime*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan Hidup, Korporasi.

PENDAHULUAN

Peranan korporasi dalam perkembangan aktifitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan Negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyedian kerja yang luas bagi masyarakat. Naming demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan berbagai modus operandi.¹

Terkait dengan itu, kejahatan korporasi juga makin bertambah seiring dengan bertambahnya suatu pertumbuhan ekonomi. Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cidera akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.²

Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal social, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.³

Kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup menyangkut korporasi dalam aktivitasnya yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup.⁴ Tentunya kebijakan hukum pidana sangat diperlukan dalam bidang lingkungan hidup ini. Pengaturan hukum pidana dibidang lingkungan hidup ini juga harus sesuai dengan lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan uraian terdahulu, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹ Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi dalam Pembeharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Nusa Media.

² Arief Amrullah. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang : Bayu Media Publishing.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*.

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam Undang - Undang Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup menurut Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Adapun tujuan dari deskripsi dan analisis tentang pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah aspek hukum berkenaan dengan penegakan hukum pidana dalam Undang - Undang Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menelaah aspek hukum berkenaan dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup dalam penegakan tindak pidana menurut Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini :

1. Sebagai bahan informasi dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Lingkungan Hidup.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, pengusaha, masyarakat dan para aparatur hukum yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), institusi kepolisian, dan institusi kejaksaan dalam hubungannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Bagian

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memecahkan masalah yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyampaikan penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.⁵ Disamping itu digunakan juga pendekatan koseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi⁶ serta dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti dengan ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 136.

⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sifat penelitian preskriptif, penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.⁸

4. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan hukum disini adalah kecaburan terhadap Pasal 94 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁹ berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya yang dilakukan oleh korporasi, sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1994 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Kitab undang undang Hukum Pidana
5. Peraturan perundangan lain yang relevan.

Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan yang bersifat penunjang dari bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah yang membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana lingkungan hidup

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu kamus dan ensiklopedi tentang tindak pidana korporasi, khususnya dalam masalah tindak pidana lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana, muatan hukum pidana dalam KUHP yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai:

a. Pidana atau pemidanaan:

KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku,dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan

⁸ Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 10.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persada., hlm. 13.

bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana bagi anak.

Buku ke-I KUHP yang berisi asas-asas umum dalam pengaturan hukum pidana nasional, ternyata tidak mampu menampung perkembangan hukum di Indonesia. Akibatnya, perkembangan asas hukum Indonesia tidak lagi ¹⁰hanya berpegang pada Buku ke-I karena segala unsur (politik negara dan politik hukum) bangsa berkembang dengan pesat. Akibatnya, pengembangan asas cenderung di luar KUHP. Undang-undang khusus dikatakan sangat liar karena mengatur hal-hal dan asas-asas sendiri yang tidak ada rujukannya dengan KUHP yang diatur dalam Buku ke-II.

b. Perbuatan Pidana:

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

KUHP sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, keadaan ini kemudian melahirkan ide untuk membentuk hukum pidana baru di luar KUHP. Namun dalam perumusan norma hukum pidana di luar KUHP tersebut cenderung melepaskan diri ikatannya dari KUHP, terutama Buku I KUHP, yang kemudian melahirkan sistem norma sendiri yang memiliki nilai dan asas-asas hukum pidana yang lepas dari ketentuan umum hukum pidana Buku I KUHP, bahkan dalam kaitannya dengan Buku II dan Buku II KUHP acap kali terjadi duplikasi atau pengulangan pengaturan dan sebagian di antaranya ada yang triplikasi pengaturan, yakni pengaturan norma yang sama diatur dalam tiga peraturan yang berbeda dengan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang berbeda.

c. Pertanggungjawaban pidana:

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana antara lain mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam Memorie van Toelichting (MvT) sebagai penjelasan WvS. Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas culpabilitas).¹¹

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan

¹⁰Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

¹¹Ahmad Bahie, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia,

sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹²

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹³

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁴

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁵

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :¹⁷

¹²Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama,hlm 22.

¹³Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 105.

¹⁴Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106.

¹⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 96-97.

¹⁶Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107.

¹⁷Adami Chazawi. 2010 *Pelajaran Hukum Pidana I*.Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹⁸

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.¹⁹

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.²⁰

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, hal ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No. 32 Tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarinya.

¹⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit*, hlm 96-97.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi. *Op. Cit*, hlm 12.

²⁰*Ibid.*

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah :

1. Penegakan hukum administrative
2. Penegakan hukum pidana
3. Penegakan hukum perdata.

Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berupa preventif dan represif. Penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak social dan dampak lingkungan hidup yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut.

Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi dari penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan.

Penegakan hukum pidana lingkungan diatur dalam UUPLH No. 32 Tahun 2009 BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian Pasal 94-96, sedangkan ketentuan pidananya di atur dalam Pasal 97-120.

Pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum pidana ini adalah termuat dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu Penyidik, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Ayat (1) menyebutkan Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, subversive, HAM, dan lain-lain. Dalam tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di

bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut (Pasal 102-136 KUHAP):

- a) Tahap Penyelidikan, yang berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
- b) Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c) Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
- d) Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU).²¹

Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*).²² Apakah yang dimaksud korporasi itu? Korporasi, yang dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *Korporation*, secara etimologis berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin.²³ Sementara itu, dalam *Black's Law Dictionary* antara lain diberikan penjelasan sebagai berikut :²⁴

"Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals". (Korporasi. Orang yang (semu) atau badan hukum yang dibuat oleh atau di bawah kekuasaan hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam beberapa kasus langka, dari satu orang dan para penerusnya, karena para pemimpin industri kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi berbagai individu).

Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum²⁵ atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya.²⁶

²¹<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020

²² Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 195.

²³ Soetan Malikol Adil. 1955. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta : Pmbangunan, hlm. 83.

²⁴Henry Campbell Black, MA. 1979. *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing Co, hlm. 307.

²⁵ Munir Fuady. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. *Op. Cit.*, hal.168.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 196.

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain:²⁷

1. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
2. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.
3. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa.

Adapun pihak yang kontra terhadap pemidanaan terhadap korporasi, mengemukakan alasan-alasannya, yang sebenarnya sangat bersifat legal teknis, antara lain:

1. Masalah kesalahan atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia alamiah.
2. Tingkah laku materiel sebagaimana disyaratkan oleh beberapa kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Misalnya mencuri, membunuh, menganiaya.
3. Pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana.
4. Pemidanaan terhadap korporasi sama saja dengan memidana terhadap pihak yang tidak bersalah, karena tidak ada unsur criminal intent pada badan hukum. Dan yang ada adalah manusia.
5. Dalam praktik ternyata tidak mudah menentukan norma-norma kapan yang bertanggung pidana adalah perusahaan saja, atau pengurus saja, ataupun keduanya.
6. Pada penulisan hasil hanya dituliskan hasil penelitian yang berisi kan data yang didapat pada penelitian atau hasil observasi lapangan. Bagian ini diuraikan tanpa memberikan pembahasan, tuliskan dalam kalimat logis. Hasil bisa dalam bentuk tabel, teks, atau gambar.

Bentuk atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi.

Sementara itu bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, selain pidana denda dapat pula ditentukan bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Beberapa sanksi yang saat ini ditentukan sebagai pidana tambahan seyogianya dapat diangkat sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi.

Adapun pertanggungjawaban Pidana oleh pengurus korporasi, adalah bahwa di dalam korporasi atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah satu organ vital dalam badan hukum tersebut merupakan pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.²⁸

27

²⁸ Budi Santosa. *Op.Cit.*, hlm. 54

Di sini komisaris dan direktur memiliki posisi fiducia dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungannya harus secara fair. Menurut pengalaman common law hubungan itu dapat didasarkan pada teori fiduciary duty. Hubungan fiduciary duty tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor).

Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary relationship) tersebut, common law mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (fiduciary) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi. Untuk tidak menyalagunakan kewenangan untuk melakukan tindak pidana.

Pada perspektif tindak pidana korporasi di lingkungan hidup, dapat dinyatakan bahwa kejahatan terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan kondisi tanah, air dan udara suatu wilayah. Dengan demikian dalam kejahatan lingkungan hidup dapat ditafsirkan lebih luas dalam konteks kerusakan yang berakibat luas, mengakibat bencana dan merugikan pada umat manusia berupa pencemaran²⁹.

Hukum pidana dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memperkenalkan ancaman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Pada dasarnya, tindak pidana korporasi pada UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan dalam Pasal-Pasal UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut yang dapat dikategorikan terkait dengan tindak pidana korporasi antara lain diatur dalam pasal 116-120.

Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi. Pengaturan korporasi secara khusus terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam Pasal 116 UUPPLH diatur dengan maksud yang pertama jika suatu badan usaha melakukan perbuatan yang curang dalam melakukan usahanya maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan usaha itu sendiri serta seseorang yang memiliki pemikiran dalam melaksanakan perbuatan curang tersebut. Kemudian, untuk yang kedua jika tindak pidana lingkungan hidup pada aturan Pasal ini dilakukan oleh individu yang memiliki kerjasama dengan badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut individu tersebut secara pribadi.

Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam UUPPLH maka suatu korporasi memiliki tanggung jawab pidana sebagai subyek pidana dari tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH selain itu, juga diatur dalam Pasal 119 UUPPLH mengenai sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa tindakan tata tertib. Dalam hal korporasi sebagai subyek hukum dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup maka dapat dikenakan pidana tambahan sebagai sanksi tata tertib yakni dengan membuat

²⁹ Tasrifin. 2011. *Menerapkan Pidana Untuk Korporasi Delik Lingkungan Hidup, Mungkinkah?*. Opini pada Dinamika berita. Banjarmasin. 12 Januari 2011, hlm. 4

reputasi daripada korporasi tersebut terdengar tidak baik di masyarakat luas sesuai dengan putusan pengadilan saat mengadili perkaranya, kemudian dapat juga berupa membubarkan korporasi yang sama hakekatnya dengan penjatuhan pidana mati terhadap korporasi, selain itu dapat juga menjatuhkan pidana berupa dimatikannya izin usaha dari korporasi tersebut dan membekukan kegiatan usahanya serta negara dapat mengambil alih korporasi sehingga korporasi yang bersangkutan berada di bawah pengawasan negara serta dilakukannya penyitaan terhadap korporasi dengan mengeluarkan penetapan untuk menunjuk badan usaha milik negara yang lainnya untuk mengelola sementara korporasi sampai jangka waktu penyitaan selesai dan dicabut.

Dengan demikian yang bertanggungjawab adalah badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuahkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.³⁰

Jika ditilik rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.³¹

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuahkan kepada: (a) badan usaha dan/ atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut." Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuahkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

- a. badan usaha itu sendiri;
- b. orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 63

c. pengurus.³²

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b.

Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penutut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.

Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman "dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut". Pengertian "menerima tindakan tersebut" adalah "menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut."

Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengeolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab.

Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 UUPPLH mirip dengan *vicarious liability* dalam system hukum Anglo Saxon.

Untuk tuntutan pidana pada tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. (pasal 117). Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dalam penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2009, pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum,

³² Dahlan Nasrudin. 2010. *Aspek Pidana dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : Pustaka, hlm. 12

karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Khusus mengenai sanksi atau pidana tambahan, bahwa di dalam tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup juga dikenakan pidana tambahan. Pasal 119 menyebutkan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam UU No 32 Tahun 2009 sudah jelas, pengaturan yang menyangkut pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Selain itu, diperlukan studi yang lebih mendalam baik di kalangan akademis, profesional maupun aparat penegak hukum guna membangun suatu kerangka teoritis bagi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hal ini hendaknya diimbangi pula dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para penegak hukum yang akan menerapkannya. Mereka harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan hukum, dalam penegakan tindak pidana korporasi dalam lingkungan hidup yang sudah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009, harus menjadi acuan dalam penegakannya, khususnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh izin usaha pertambangan di Kota Samarinda. Ke depan perlu adanya sosialisasi UU No 32 Tahun 2009 terhadap penerapan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum, untuk lebih memperhatikan penafsiran asas ultimum remedium.

Aspek penegakan hukum lingkungan ini sangat diharapkan agar dilakukan secara sungguh-sungguh sebagai upaya terakhir untuk melawan para perusak atau pencemar lingkungan hidup .Penyelesaian hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana pada prinsipnya ialah sebagai ultimatum remidium (obat terakhir). Hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau extraordinary crime. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan.

Adapun pihak pemerintah yang berhak mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan diatur dalam pasal 90 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Menurut pasal tersebut secara garis besar pemerintah maupun pemerintah daerah dapat meminta ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran

lingkungan hidup. Sedangkan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian yang dimaksud dalam Pasal 90 diatur lebih dalam dengan Peraturan Menteri.

Adapun pihak lain yang berhak mengajukan gugatan adalah masyarakat yang pada dasarnya seperti yang tercantum dalam Pasal 91 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup memiliki hak untuk mewakili kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian. Terdapat hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan yang mengatasnamakan pihak masyarakat yaitu harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Selanjutnya pihak organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, akan tetapi ia tidak berhak meminta ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil. Adapun sebelum mengajukan gugatan, organisasi lingkungan hidup harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut;

1. Berbentuk badan hukum.
2. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

Pelaksanaan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dalam delik lingkungan tetap harus melihat unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pembuat suatu perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu hukum hal ini kita kenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zoonder schuld)”.

Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah atau ia tidak memiliki unsur kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya sebagai pertanggung jawaban. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab si Pembuat
2. Hubungan batin antara si Pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kejahatan korporasi dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya dikenal dalam UU No.23 Tahun 1997. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) juga mengatur pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi. Sally S. Simpson menyatakan "*corporate crime is a type of white-collar crime*". Sedangkan Simpson, mengutip John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai "*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*".

Pada pespektif ini, korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.23 Tahun 1997 merupakan rumusan kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP

Belanda. Jadi korporasi sebagai *legal persoon*, dapat dipidana berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.³³

Dengan demikian, seharusnya didakwa bukan hanya korporasi tapi juga individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, termasuk direkturnya. Stefanus menjelaskan, perlu ada pemahaman bahwa dalam hukum pidana ada asas kulpabilitas, sehingga harus dibuktikan bahwa seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah. Artinya tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari *corporate crime* menjadi *personal crime*.

Mengenai dugaan pelanggaran izin yang diperoleh korporasi. Stefanus berpendapat hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, “Kalau yang dilanggar adalah hukum administrasi berarti dia melanggar perizinan. Jadi harus dibuktikan apakah korporasi melanggar ambang batas yang ditentukan dalam izin. Baru diperiksa apakah pelanggaran terhadap ambang batas tersebut menimbulkan pencemaran.

Dengan demikian manakala pelanggaran ini menimbulkan pencemaran, maka korporasi bertanggung jawab secara pidana dan juga perdata. “Yang berlaku dalam Undang-Undang Lingkungan adalah delik formal. Artinya begitu terbukti melanggar hukum administrasi (ambang batas) maka sekaligus melanggar hukum pidana.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana dalam Undang Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup, dalam hal ini proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH yaitu penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang bertugas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyidikan selain dilakukan menurut Pasal 94 dan Pasal 95 UU PPLH juga dilakukan menurut ketentuan KUHAP. Pelaksaaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan masih menimbulkan kendala diantaranya benturan pemahaman dan kewenangan aparatur penyidik baik kepolisian maupun PPNS. Kendala selanjutnya yaitu proses pembuktian yang dinilai oleh aparatur penegak hukum masih terlalu rumit.
2. Sanksi pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 116 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya didakwa bukan hanya korporasi tapi juga individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, termasuk direkturnya, sehingga harus dibuktikan bahwa seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah. Artinya tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari *corporate crime* menjadi *personal crime*.

³³ Patuwi Tanujaya. *Op.Cit.*, hlm. 87

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanwinata. 2010. *Delik Delik Tersebar Di Luar KUHP*. Bandung: Politeia.
- Amintohari. 2010. *Bencana Bencana Abad Ini, Siapa Bersalah Dan Bertanggungjawab?*. Surabaya: Lukito.
- Anam Choirul. 2011. *Perbandingan Sistem Hukum, eropa Kontinental dan Anglo Amerika. Sebuah Telaah Praktis*. Yogyakarta: Dian Rana.
- Nasrudin, Dahlan. 2010. *Aspek Pidana dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Ndaru, Suwito. 2010. *Badan hukum, Perkembangan dan Masalahnya*. Solo: Universitaria.
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Rahayu, Umirah. 2010. *Ketika Bencana Lingkungan Datang Silih Berganti. Apa Yang Harus Dilakukan ?* Salatiga: Satyawacana.
- Santoso, Budi. 2011. *Peran Polri dari Tindak Pidana Konvensional ke Tindak Pidana Trans nasional*. Bandung; Sutrindo.
- Tanujaya, Patuwi. 2010. *Aspek Administrasi Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Lentera.
- Tasrifin. 2011. *Menerapkan Pidana Untuk Korporasi Delik Lingkungan Hidup, Mungkinkah?*. Opini pada Dinamika berita. Banjarmasin. 12 Januari 2011.
- Taufik Iman Santoso. 2009. *Politik Hukum Amdal Amdal dalam Persepektif Hukum Lingkungan dan Adminsitrasni*. Setara Press Malang,
- Wilardi, Romli. 2010. *Perkembangan Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: LP3MN.

Jurnal

- Agnes Fitriantica. Harmonisasi Peraturan perundang-Undangan Indonesia Melalui konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan. Volume 6*. Edisi III. Oktober-November 2019;

Undang-Undang

Kitab undang undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas